

**IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Prodi Ahwal Al-Syakhsiah
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh :

SALMANIA
NIM: 521000254



**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1438 H/2015 M**

**IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi Ahwal Syakhsiyah
Jurusan Syariah
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

SALMANIA
NIM: 521000254



**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1438 H/2015 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progran Stratra Satu (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

SALMANIA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan : Syari'ah
Progran Studi : Ahwal Asy-Syaksiah
NIM: 521000254**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Abd.Manaf, M.Ag
NIP.197110312002121001**

**Syahrizal, MA
NIP.**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Izin Poligami Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam, telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Pada Tanggal 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah Program Studi.

Langsa, 13 April 2015

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Jurusan Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Abd.Manaf, M.Ag
NIP.197110312002121001

Syahrizal, MA
NIP.

Anggota-anggota

1. **Zainal Abidin, S.Ag, MH**
NIP.197506032008011009

2. **Yaser Amri, MA**
NIP.197608232009011007

Mengetahui
Dekan,

Zulfikar. S. Ag, MA
NIP.197209091999051001

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam hukum Islam poligami diperbolehkan dengan batasan empat orang istri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana poligami menurut UU No.1 tahun 1974 dan bagaimana poligami menurut hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji tentang poligami berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu telaah pustaka yang menggunakan sumber buku-buku, literatur-literatur yang ada dipustaka IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Hasil dari penelitian ini yaitu menurut UU No.1 Tahun 1974 izin seorang istri pertama sangat berperan untuk melakukan poligami sedangkan menurut hukum Islam izin dari istri pertama tidak diutamakan hanya sanggup berlaku adil yang menjadi syarat utama dalam melakukan poligami.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah menyerah untuk mengajak umatnya meninggalkan zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta senantiasa mendoakan saya agar menjadi manusia yang berguna. Alhamdulillah akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana, dengan judul “ **Izin Poligami Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam**”.

Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Zulfikar, S.Ag, MA selaku ketua jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Abd. Manaf, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Syahrizal, MA selaku Pembimbing II atas ketulusan hati dan kesabaran beliau dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan saya sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

4. Kepada Ibu Nuraida, M.Pd selaku Kepala perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
5. Kepada para dosen Bapak Muhammad Nasir, MA, Bapak Ansor, MA, Ibu Adelina Nasution, A yang telah memberikan bantuan dan arahan.
6. Kepada kedua orang tua, Sumarjo (Ayah) dan Poniati (Ibu) yang telah membesarkan dan mendidik ananda.
7. Kepada kanda-kanda dan rekan-rekan mahasiswa, yang telah sudi kiranya membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya saya menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa dalam penulisan karya tulis (skripsi) saya ini, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam meperkaya khasanah ilmu pendidikan atau dapat memberikan sumbangan akademik dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Langsa, 2015

Penulis

SALMANIA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penegasan Istilah.....	5
F. Telaah Pustaka	5
G. Kerangka Teori	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	17
A. Pengertian Poligami	17
B. Dasar Hukum Poligami	18
C. Hikmah Poligami menurut Syari’at Islam	20
D. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan	24
E. Syarat-Syarat Poligami Menurut	32
F. Poligami Menurut Undang-Undang Tahun 1974	36
 BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR- DASAR POLIGAMI DAN PERTIMBANGAN POLIGAMI	

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974	
.....	44
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dasar-Dasar	
Poligami.....	44
B. Pertimbangan Poligami Menurut	
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	48
BAB IV PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bert-anda tangan di bawah ini

Nama : SALMANIA
Nim : 521000254
Tanggal Lahir : 20 Desember 1992
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal Syakhsiyah
Alamat : BP. Blang Pase – Langsa Kota

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Izin Poligami Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan Original sifatnya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 2015
Yang membuat pernyataan

(SALMANIA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emansipasi wanita dan hak asasi manusia mulai merebak di tengah umat. Akibatnya, berbagai *syubhat* (kerancuan berpikir) antipoligami pun menjadi konsumsi harian para istri. Karena itu, tak sedikit para istri yang dipoligami merasa jengkel dan tersulut emosi. Ibarat api dalam sekam. Baranya terus menjalar, perlahan namun pasti.

Luapan kemarahan akhirnya menjadi solusi, para suami dihujat dan digugat. Tak sedikit dari mereka yang tercemar nama baiknya bahkan terempas dari kedudukannya. Seakan telah melakukan dosa besar yang tak bisa diampuni lagi. Lain masalah ketika para suami itu berbuat serong, punya wanita idaman lain (WIL) yang tak halal baginya alias selingkuh. Reaksi sebagian istri justru tak sehebat ketika dipoligami.

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya.

Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas. Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang,

dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang.

Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 3. Ayat tersebut memberikan beberapa batasan. *Pertama*: batas maksimal empat orang istri dan *kedua*: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami. Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi¹.

Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah*. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang. Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan *nafaqah* antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Dalam hal belanja harian (*nafaqah* dalam arti khusus) suami wajib menyamakan diantara istri-istrinya, karena itulah yang dimaksud dalam arti adil itu. Sebagian ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban *nafaqah* sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak harus dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi bagi kebutuhannya.

Demikian pula kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008) hal.132

tersebut di atas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendiri bagi setiap istrinya. Dibolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya itu sudah menyepakatinya hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur. Ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai prasyarat kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri dengan istri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul diantara sesama istri itu dalam fiqh disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam².

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Poligami menurut UU No.1 Tahun 1974?
2. Bagaimana poligami menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan poligami menurut UU No.1 Tahun 1974.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta : Kencana, 2007) h. 176-179.

2. Untuk menjelaskan poligami ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya tentang ketentuan berpoligami menurut UU maupun menurut tinjauan Hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan poligami.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum dalam perkara mengenai izin poligami agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Strata I di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan menghindari kesalahan yang digunakan dalam judul skripsi ini yaitu: "*Izin Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*". Adapun istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah :

1. Poligami

Poligami berarti suatu perkawinan seorang laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu wanita³.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003) hal.129

2. UU No. 1 tahun 1974 adalah undang-undang yang di atur oleh pemerintah tentang perkawinan dan tata cara berpoligami.
3. Hukum Islam adalah hukum yang telah ditetapkan melalui Al-Qur`an dan hadist mengenai tata cara, syarat dan ketentuan berpoligami⁴.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami diantaranya berbentuk skripsi dan hasil penelitian, akan tetapi dalam penelusuran tersebut terdapat literatur yang berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini. Telaah pustaka ini diskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah dengan judul *Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya Dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)*⁵ disebutkan beberapa alasan poligami di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001 diantaranya adalah isteri sakit-sakitan sehingga tidak dapat melayani suami, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri tidak dapat memberikan kebutuhan batin suami dan apabila berhubungan intim sangat terpaksa, isteri tidak dapat melayani suami dikarenakan kapabilitas seksualnya dan *hiperseks*, isteri terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mantan isteri ingin kembali kepada

⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Hara Dalam Islam*, (Bina Ilmu : Surabaya, 2010)h.263

⁵ Nur Sholihah, "*Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

suaminya, saling mencintai dan calon isteri mau membantu mencari nafkah, telah terjalin cinta dan kasih, sudah menikah *sirri* dan berniat meresmikannya secara hukum nasional, *amar ma'ruf nahi mungkar*. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami bermacam-macam. Dari alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya bisa dikategorikan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dan membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami. (2) Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian dasar dan pertimbangan hukumnya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan.

Skripsi yang ditulis oleh Fakhruddin Aziz (2008) *studi terhadap penolakan izin poligami di pengadilan agama yogyakarta tahun 2005*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta⁶. Persoalan poligami memang sangat dilematis. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai solusi, sedangkan di sisi lain, poligami justru dianggap bukan bagian dari solusi dalam menggapai tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT, dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Oleh karena itu, mengabulkan maupun menolak permohonan izin poligami merupakan tugas berat hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting. Sehingga putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggung

⁶ Skripsi yang ditulis oleh Fakhruddin Aziz (2008) *studi terhadap penolakan izin poligami di pengadilan agama yogyakarta tahun 2005*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

jawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta pertanggung jawaban kepada Allah. Pada tahun 2005, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima 10 perkara permohonan izin poligami. Dari 10 perkara tersebut, perkara yang diterima/dikabulkan sebanyak 6 perkara, sedangkan yang dicabut dan yang ditolak sebanyak 2 perkara. Dalam hal ini, penelitian ini fokuskan terhadap pertimbangan hakim yang menolak permohonan izin poligami, yakni dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk dan No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk ditinjau dari perspektif yuridis dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk ditolak oleh Majelis Hakim karena isteri Pemohon tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bahwa adanya persetujuan isteri merupakan salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 59 KHI. Secara syar'i, poligami tidak mensyaratkan adanya izin dari isteri-isteri. Adapun ketentuan hukum mengenai adanya izin isteri atau isteri-isteri bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan demi terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan. Kedua, permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk ditolak Majelis Hakim karena alasan yang diajukan bahwa Pemohon tidak mau berlarut-larut dalam dosa karena telah lama berhubungan dengan calon isteri yang kemudian hamil 7 bulan, menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak termasuk salah satu syarat/alasan alternatif diperbolehkannya poligami dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 41 huruf a PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI. Padahal Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas memberikan otoritas kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sebagai orang pasif yang hanya menerapkan pasal-pasal dari Undang-undang yang telah ada. Sedangkan dalam syari'at Islam, hakim diberikan kebebasan berijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁷

G. Kerangka Teori

Praktik poligami adalah salah satu solusi dalam memecahkan berbagai persoalan yang berbenturan dengan kondisi perempuan. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam dua ayat poligami, yaitu surah an-Nisa': 3 dan an-Nisa': 129

وَتِلْكَ أَرْبَعٌ وَرَبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸

⁷ Skripsi yang ditulis oleh Fakhruddin Aziz (2008) *studi terhadap penolakan izin poligami di pengadilan agama yogyakarta tahun 2005*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2008) h.130

Dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa di terima dalam situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang isteri, dengan syarat harus adil.

Dalam pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil⁹. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari¹⁰.

Pandangan al-Qur'an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua¹¹ An-Nisa' (4): 129. istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak perkawinan serta hak-hak lain. Berkenaan dengan

⁹ *ibid*

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 158.

¹¹ An-Nisa' (4): 129

alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan.

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemadaraman di dalam kehidupan dan pekerjaannya¹².

Al-Jurjani dalam kitabnya, *‘Ikmaḥ at-Tasyrī‘ wa Falsafatuhu* menjelaskan hikmah yang dikandung oleh syari’at poligami diantaranya yaitu :

1. Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat.
2. Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.
3. Seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

¹² Abu’ Ubaidah Usman Bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Insan Kamil : Surakarta, 2010) h.335

Al-Aqar dalam bukunya *Ta'addud az-Zawzāt* mencatat empat dampak negatif poligami yaitu:

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.
2. Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.
3. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.
4. Kekacauan dalam bidang ekonomi¹³, bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.

UUP menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut¹⁴.

Pasal 4 UUP dinyatakan seorang suami yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa yahya harapan, monogami

¹³ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 60.

yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau dalam keadaan yang luar biasa¹⁵.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti¹⁶, untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode, diantaranya yaitu:

1. Penentuan jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan topik pembahasan izin poligami menurut UU No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam

b. Sumber data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data berdasarkan literatur-literatur, perpustakaan, buku-buku, karya ilmiah, artikel dll.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari UU No.1 tahun 1974 dan hukum Islam.

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975), h. 25-26

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (jakarta raja grafindo persada,1996), h. 54-57

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, dalam bentuk dokumentasi misalnya, artikel, skripsi dll¹⁷.

c. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelaah teks-teks dari data primer dan sekunder.

2. Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis buku-buku, makalah, skripsi dll, yang berhubungan dengan izin poligami berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan :

- a. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu untuk mengetahui pendapat ahli hukum yang terfokus pada pokok pembahasan yaitu tentang izin poligami UU No.1 tahun 1974 dan hukum Islam.
- b. Pendekatan kasus yaitu mempelajari pendekatan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam berpoligami.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini dilakukan guna mempermudah penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I Merupakan arah dari keseluruhan yang dibahas, terdiri dari delapan sub bahasan yaitu: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

¹⁷ Supranto, Metode Riset, Jakarta: Rineka Cipta), 2003, hal.67

Penelitian, Penegasan Istilah, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

- Bab II Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan umum tentang poligami meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami menurut UU Perkawinan dan pandangan para ulama, syarat-syarat poligami menurut syari'at Islam,
- Bab III Dalam bab ini akan dibahas pandangan hukum Islam terhadap dasar-dasar Poligami dan pertimbangan Poligami menurut UU No.1 tahun 1974
- Bab IV Dalam bab ini merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini